

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Haikal

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : 200106066student.ar-raniry.ac.id

Muhammad Yusuf

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : muhammadyusuf@ar-raniry.ac.id

Jamhir

Afiliasi: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail: jamhir@ar-raniry.ac.id

Abstract

Violation of the code of ethics by members of the Indonesian National Police (Polri) is a serious problem that can damage the image of the police institution and reduce public trust in law enforcement officers. The purpose of writing this article is to explain the resolution of violations of the code of ethics committed by members of the Polri, as well as the factors causing the violations. This study uses the Empirical Normative Analysis approach by analyzing various cases of violations of the code of ethics within the Polri environment and the steps taken in the resolution process. Factors causing violations of the code of ethics committed by members of the Indonesian National Police. The process of resolving violations of the code of ethics is carried out through internal Polri mechanisms, such as examinations by the Propam Division, or disciplinary procedures set by the institution. In addition, the sanctions given vary from reprimands to dismissal, depending on the level of violation committed. The results of the study indicate that the factors causing violations of the code of ethics committed by the Polri are economic factors, morals, environmental and/or family influences, legal factors or laws and regulations that are open to multiple interpretations. The procedures for handling and resolving violations of the code of ethics are in accordance with the procedure, namely through the Police Professional Code of Ethics Commission (KKEP) Session. This study also highlights the importance of ongoing education and training on the code of ethics to improve the professionalism and integrity of Polri members.

Keywords: resolution of code of ethics violations, disciplinary sanctions, Aceh Police

Abstrak

Pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan masalah serius yang dapat merusak citra institusi kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Normatif Empiris dengan menganalisis berbagai kasus pelanggaran kode etik di lingkungan Polri dan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaiannya. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui mekanisme internal Polri, seperti pemeriksaan oleh Divisi Propam, maupun prosedur disiplin yang ditetapkan oleh institusi. Selain itu, sanksi yang diberikan pun beragam mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada

tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polri adalah faktor ekonomi, moral, pengaruh lingkungan dan/atau keluarga, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan yang multitafsir. Tata cara penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik sudah sesuai dengan prosedur yaitu melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai kode etik untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.

Kata kunci: Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Disipliner, Polda Aceh

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan organisasi penegak hukum yang mempunyai tugas pokok yaitu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.¹ Dalam menjalankan wewenang dan tugas tersebut Polri berupaya untuk menjadikan organisasi yang baik dan bersih seperti yang dicita-citakan. Untuk menunjang terwujudnya cita-cita tersebut, Polri sudah dilengkapi dengan aturan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang banyak di setiap daerahnya, karena Anggota Polri tergolong sebagai anggota kedisiplinan karena mereka dilatih untuk mematuhi peraturan dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Polisi adalah sebagai aparat penegak hukum di dalam masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi masih ada sebagian dari polisi tersebut yang bertindak sebaliknya dan bahkan tindakannya tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian itu sendiri. dalam arti kata bahwa masih sebagian dari anggota polisi tersebut yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin ataupun pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian.² Pelanggaran anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan Kode Etik Kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan masalah serius yang dapat merusak citra institusi kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Pelanggaran kode etik merupakan suatu perbuatan dari anggota kepolisian yang menyimpang. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KKEP (Kode Etik Profesi Polri). Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

¹ Rahardi, Pudi H., "*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*" (Surabaya: Laksbang mediatama, 2007) hal 146.

² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: cetakan I, P.T Laksbang Presindo, 2010) hal 1

anggota kepolisian merupakan masalah yang sering terjadi. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat.³Proses penegakan kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia dilakukan melalui tahapan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang merupakan tindak lanjut dari penerimaan laporan. Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana akan berakibat hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi etika, sanksi administratif, atau bahkan pemberhentian tidak berdasarkan rasa hormat dari institusi kepolisian.⁴

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila "meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut".

Pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada hukum dan pelayanan publik. Peraturan kode etik anggota kepolisian berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat polisi itu sendiri. Pelanggaran tersebut dapat berakibat hukum, seperti penurunan peringkat, pengalihan tugas, pidana penjara, pidana denda, pemecatan, dan sanksi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian antara lain turunya integritas moral, hilangnya independensi, dan adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat. Penegakan kode etik kepolisian memerlukan peran Propam (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana.⁵

Pada Pasal 21 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi pelanggaran KKEP, yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat) PTDH sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Sanksi yang di berikan tersebut merupakan sanksi administratif bagi anggota Polri tersebut, yaitu berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan dengan hormat yang diputus melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) setelah terlebih dahulu

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya; Laksbang Mediatama,, 2007) hal 19

⁴ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012,) hal. 15

⁵ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Jakarta; Refika Aditama, 2004), hal. 7.

dibuktikan pelanggarannya melalui proses persidangan yang di pimpin oleh Perwira Polda Aceh lainnya.⁶

Keputusan Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukuman terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Jadi pemberhentian/pemecatan anggota kepolisian itu harus melalui proses, dipecat atau tidaknya seorang anggota polisi tersebut tergantung pada keputusan sidang Kode Etiknya.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Aceh?
2. Bagaimana prosedur penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian?

METODE PENELITIAN

Penulisan metode penelitian pada prinsipnya dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada metode data-data, sistematika, dan pemikiran tertentu, sehingga bisa digunakan oleh peneliti untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya agar dapat memecahkan masalah terhadap suatu permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Normatif empiris yang mengkaji mengacu pada pendekatan yang mencoba menghubungkan antara prinsip atau nilai-nilai yang dianggap ideal (normatif) dengan fakta-fakta atau data yang dapat dibuktikan secara empiris (nyata)

⁶ Siti Rauzah. Pelanggaran Tidak Masuk Dinas Selama 30 (Tiga Puluah) Hari Secara Berturut Turut Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal Jim Bidang Hukum Pidana* : Vol. 2, No.1 Februari 2018

⁷ *Ibid*

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Metode penelitian dengan jenis ini sesuai karena dapat menjelaskan masalah yang dikaji oleh peneliti berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memahami fenomena yang terjadi dilapangan.⁸

3. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data bisa dikatakan sebagai langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang memenuhi standar untuk sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a). Observasi (Observation)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati. Dalam melakukan observasi penulis harus terjun langsung ke lapangan yaitu Lembaga Pemasarakatan.

b.) wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang di wawancarai. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan guna mendapatkan data untuk hasil penelitian. Objek wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah polisi yang bertugas di bidang Propam dan terkait.

c.) Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa fakta lapangan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

d.) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Sehubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti maka penulis mengambil di POLDA Aceh.

⁸ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada karya 2006), hlm 6

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian Secara Umum

Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan pengertian polisi. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, "politea" yang berarti pemerintah negara Yunani yang terdiri dari kota-kota yang disebut dengan "polis", pada waktu itu pengertian polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan. Pengertian polisi tersebut pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini. Dari istilah politea dan polis kemudian timbul istilah lapoli, police (Inggris), polzel (Jerman), dan polisi (Indonesia).⁹

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politea, maka dengan istilah politea atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniaan saja. Yang banyak disebut sehari-hari memang polisi dalam arti bertugas atau pejabat. Karena merekalah sehari-hari yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas bahwa pada merekalah rakyat minta perlindungan, dapat mengadakan keluhannya dan seterusnya dengan diberikan atribut tertentu. Tersirat juga maksud bahwa dengan atribut-atribut khusus dapat segera terlihat bahwa polisi punya kewenangan menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Perbedaan atribut dan segala maknanya itu, terus berkembang, sehingga dikemudian hari banyak melahirkan variasi. Setiap negara memberikan atribut yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan estetika yang mereka kehendaki. Atribut ini secara fisik berbentuk seragam baju, kelengkapan dan tanda-tanda atau simbol-simbol yang merupakan tanda pengenal mereka. Beberapa negara bahkan memberikan atribut berbeda-beda bagi setiap daerah atau negara bagian.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm 5.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya pokoknya juga sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dan lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Secara keseluruhan, tugas-tugas yang dijelaskan di atas menggambarkan peran dan tanggung jawab utama aparat kepolisian dalam menjaga dan menegakkan keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Tugas-tugas ini

¹⁰ Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

mencakup berbagai aspek, mulai dari pengamanan dan pelayanan masyarakat, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia. Kepolisian tidak hanya bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana, tetapi juga dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

kepolisian berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban, baik dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, maupun dalam situasi yang melibatkan pemerintah atau negara. Ini termasuk pengaturan lalu lintas, penjagaan kegiatan besar, serta memberikan pengamanan terhadap objek vital atau bencana yang terjadi. Selain itu, polisi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membina masyarakat agar lebih sadar hukum dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial.¹²

Di sisi lain, aparat kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap tindak pidana, melakukan penyidikan secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan adil. Polisi juga memiliki peran dalam koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembinaan terhadap aparat pengamanan lain seperti pengamanan swakarsa dan penyidik pegawai negeri sipil.

Tugas lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Polisi harus siap memberikan bantuan dan pertolongan dalam situasi darurat, termasuk dalam bencana alam atau situasi yang mengancam kehidupan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, polisi juga harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya, baik itu dalam bentuk pengamanan, informasi, atau pelayanan darurat, hingga pihak yang berwenang dapat mengambil alih masalah tersebut. Semua tugas ini diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum.

Secara keseluruhan, peran kepolisian adalah menjaga stabilitas sosial dan hukum, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta memastikan keadilan dan penegakan hukum berjalan dengan baik, baik di tingkat individu maupun dalam konteks yang lebih luas.

¹² Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat, yang mengatur tugas kepolisian dalam pengamanan dan pelayanan masyarakat.

Tugas utama Polri adalah untuk menegakkan hukum sesuai dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Polri berwenang untuk :

- a) Melakukan penyitaan; penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai dan menanyakan serta
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab¹³.

Polri yang dalam struktur organisasi dan cara kerjanya berbeda-beda, salah satunya yaitu bidang kelembagaan Propam. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri yang berbentuk Divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan Profesi dan Pengamanan lingkungan internal organisasi Polri disingkat dengan di Propam Polri, yaitu sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri ditingkat Markar Besar (Mabes) yang berada dibawah Kapolri.

B. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan etimologi kepatuhan hukum dapat diartikan dalam dua kata dasar yang terpisah yaitu patuh dan hukum. Kata patuh apabila diberikan awalan "ke" dan akhiran "an" akan menjadi sifat patuh, ketaatan.¹⁴ Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik secara empiris, dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau azas.¹⁵

Sedangkan menurut L.M Freidman suatu konsepsi yang berhubungan dengan kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (Legal Culture), yang kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.¹⁶ Dalam membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, dikarenakan kesadaran hukum berasal dari diri masyarakat yang merupakan suatu faktor penentu sahnya hukum.¹⁷

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan sekarang adalah tidak semua orang memiliki kesadaran hukum terhadap hukum, oleh karena itu diperlukan institusi untuk dapat menjadi pengarah dalam memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat dan juga bagi Polri itu sendiri yang nantinya diharapkan dapat menjadikan Polri yang menjunjung tinggi ketaatan serta ketertiban hukum

Kegunaan dari kesadaran hukum adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. perilaku peraturan hukum.¹⁸

Masalah kepatuhan hukum sebenarnya hanya merupakan salah satu segi dari persoalan yang lebih luas yaitu, kesadaran hukum. Oleh karena itu terdapat hubungan yang sangat erat antara kepatuhan hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan sebagai berikut:

"Kepatuhan hukum senantiasa bergantung kepada kesadaran hukum. Bagaimana proses seorang dapat mematuhi hukum kalau dia tidak memahami hukum tersebut. Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum tersebut secara logis diikuti oleh kemampuan

¹⁴ W.J.S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1961), hlm, 169

¹⁵ Siti Rauzah. Pelanggaran Tidak Masuk Dinas Selama 30 (Tiga Puluh) Hari Secara Berturut Turut Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal Jim Bidang Hukum Pidana* : Vol. 2, No.1 Februari 2018

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm, 153.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 145

¹⁸ *Ibid*, hlm. 159

dasar untuk menilainya. Disini letak antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil tidaknya hukum itu".¹⁹

Ketaatan hukum tidaklah terlepas dari kesadaran hukum, kesadaran hukum yang baik dapat dibuktikan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketidaksadaran hukum dibuktikan pula dengan ketidaktaatan terhadap hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkapkan oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum hal tersebut tercermin dari dua macam kesadaran, yaitu :

- 1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum berada dalam ketaatan hukum berada dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Kesadaran hukum baru akan tercipta manakala Polri mengetahui akan adanya suatu peraturan beserta isi peraturan tersebut, yang membuat Polri memiliki sikap hukum tertentu yaitu memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya taraf kesadaran hukumlah yang akan menunjukkan sejauh mana perilaku nyata kepatuhan akan hukum seseorang terhadap hukum yang berlaku. Adapun faktor-faktor seseorang mematuhi hukum diantaranya :

- a). Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar;
- b). Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
- c). Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok;
- d). Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum;
- e). Oleh karena hukum sesuai dengan ketertiban dan ketentraman.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kepatuhan Polri terhadap hukum hanya karena ketakutan terhadap penguasa serta kepentingan-kepentingan pribadi. Demikian dapat dijelaskan bahwa hukum berbeda dengan ilmu lain yang ada dalam kehidupan Polri. Struktur hukum pada dasarnya berbasis pada kewajiban menaati aturan atau norma. Di dalam kenyataan ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan hukum dan sanksi terhadap pelanggarnya, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial,

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm, 19.

ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan hanya sanksi-sanksi sosial yang berlaku bagi pelanggarnya.

Sehingga tidaklah berlebihan bila ketaatan dalam hukum cenderung dipaksakan, dalam hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, khususnya bagi Pelanggaran kode etik yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik

Faktor penyebab anggota kepolisian melakukan pelanggaran kode etik adalah :

1. Faktor Ekonomi;
2. Moral;
3. Pengaruh lingkungan dan/atau keluarga;
4. Faktor hukum atau Peraturan perundangan-undangan yang multitafsir.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian yang bertugas diwilayah hukum Polda Aceh ini di duga dilakukan karena faktor ekonomi karena sebagian dari anggota kepolisian tersebut yang mencari tambahan penghasilan lain diuar jam dinas untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang semakin naik. Kurangnya perhatian dari lingkungan hidup masyarakat dapat membuat individu tersebut ingin mendapatkan dalam sosialisasi dan adanya kesenjangan sosial. Pelanggaran kode etik ini mayoritas pelanggarnya adalah Polisi golongan Bintara, yaitu Polisi yang berpangkat terendah.²⁰

Faktor lainnya yang menyebabkan anggota melakukan pelanggaran kode etik adalah lingkungan keluarga, dimana untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga dengan penghasilan yang tidak mencukupi menyebabkan sebagian dari anggota kepolisian tersebut mencari tambahan penghasilan ada saat jam dinas dan ini menyebabkan anggota kepolisian tersebut tidak masuk dinas dan juga akibat dari lingkungan pergaulannya yang membawa dampak buruk bagi anggota kepolisian, misalnya bergaul dengan temannya yang menggunakan narkoba, maka terhadap anggota tersebut akan terkena kecanduan dan efek dari narkoba seperti hilang kepercayaan diri, apatis, tidak memiliki tanggung jawab serta tidak peduli dengan nilai atau norma yang ada sehingga menyebabkan anggota kepolisian tersebut merasa malas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri.

Faktor moral dimana faktor ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran karena tidak adanya moral yang baik serta sikap dan perilaku dari anggota

²⁰ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubibwaprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari jumat

kepolisian yang tidak mengetahui baik dan buruknya atas suatu tindakan yang dilakukan karena dia beranggapan bahwa sebagai anggota kepolisian dia mempunyai kewenangan sehingga lupa akan statusnya sebagai anggota Polri. Faktor ini juga dapat mempengaruhi anggota kepolisian terhadap ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugasnya sehingga perilaku dari anggota kepolisian tersebut dianggap tidak profesional dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan sebagai anggota Polri.

Faktor hukum juga merupakan penyebab dari anggota kepolisian tersebut melakukan pelanggaran tidak masuk dinas, dimana dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggotanya, Polri memiliki 2 (dua) landasan utama yaitu melalui keberadaan Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi Polri. peraturan Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah seringnya dilakukan perubahan terhadap peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri. sebagaimana diketahui sebelum ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, sebelumnya sudah ada 2 (dua) Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Keputusan Kapolri No.Pol:KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri ini sudah 2 (dua) kali mengalami perubahan. Di samping itu, peraturan Tentang Kode Etik Profesi Polri yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing dari anggota kepolisian memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh dan di tangani langsung oleh lembaga profesi tercantum dalam tabel berikut:

**DATA PELANGGARAN KEPP YANG DATANGANI POLDA DAN JAJARAN
PERIODE TAHUN 2022,2023, DAN TAHUN 2024**

NO	JUMLAH PERKARA	TAHUN PERKARA
1.	53 perkara	2022
2.	67 perkara	2023
3.	18 perkara	2024
Total :	138 perkara	2022-2024

Sumber: Divisi profesi propam kepolisian Polda Aceh

Berdasarkan tabel diatas, kasus Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian yang bertugas pada Polda Aceh terhitung sejak tahun 2022 sampe sekarang yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka terhadap terduga dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (8) Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 21 pasal 21 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Fakta pada saat pelanggaran tersebut terjadi yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar antara lain :

- (1) Secara sadar;
- (2) Kesengajaan;
- (3) Menyadari perbuatan tersebut merupakan norma larangan yang ada pada peraturan Kode Etik Profesi Polri
- (4) Perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dapat berimplikasi merugikan institusi dan merusak citra martabat kelembagaan Polri

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian anggota Polri sebagai warga Negara Indonesia juga mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meyakini bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia diterapkan bagi seriap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia".

Meskipun sudah ada putusan direkomendasikan untuk dipecat, karena hal ini merupakan haknya Terduga Pelanggar, maka apabila personil tersebut tidak setuju atau tidak menginginkan untuk di PTDH, maka terhadap personil tersebut berhak untuk mengajukan Banding setelan 14 (empat belas) hari kemudian dengan alasan yang patut dan wajar. Dalam memberhentikan anggota Polri tidak mudah, butuh proses, dipecat atau tidaknya seorang personil tersebut tergantung pada Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Kedudukan kelembagaan Profesi dan Pengamanan (Si Propam) disini hanyalah sebagai Penuntut, akan tetapi semua putusan tersebut tergantung pada Atasan yang berhak menghukum/Ankum.²¹

Dengan demikian, walaupun Terduga Pelanggar sudah diputuskan melalui pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Terduga Pelanggar baru dapat

²¹ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubidwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat.

diberhentikan dengan tidak hormat, apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang bahwa Terduga Pelanggar tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan Kepada anggota Polri merupakan sanksi terberat dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

D. Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian

Dalam penanganan sebagaimana kasus yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, maka lembaga yang berwenang menurut Undang-undang adalah Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dan Si Propam, penyelesaiannya melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri. Dalam Keputusan Kepala Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 20 bagian ketiga tentang Sanksi KKEP menyebutkan bahwa Anggota Polri yang di duga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

Proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang ditangani oleh Divisi profesi dan Pengamanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara pidana umum maupun secara profesi dimana anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian akan disidangkan setelah adanya putusan dari hasil Dewan Pengambil Kebijakan (Wanjak Pimpinan) tentang layak atau tidak layaknya anggota tersebut untuk dapat dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

Proses penyelesaian Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian sedikit berbeda dengan masyarakat sipil. Dimana proses penyelesaian terhadap anggota kepolisian harus dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan dan diakhiri dengan Sidang Kode Etik Polri yang dilakukan di instansi yang bersangkutan.²³ Dalam halnya melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini dilakukan oleh penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan yang telah ditunjuk dalam bentuk sebagai tim pemeriksaan. Pemeriksaan

²² Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubibwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat.

²³ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubibwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat

tersebut dilakukan terhadap saksi, Ahli dan terduga pelanggar guna untuk mendapatkan keterangan sebagai bahan penyusun berkas perkara.

Pada Pasal 1 butir (2) KUHAP disebutkan bahwa "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya."²⁴

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kewenangan melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau Penyidik Pembantu, dimana pemeriksaan dilakukan atas dasar:

1. Laporan Polisi;
2. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau Penyidik pembantu;
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Tempat Kejadian Perkara (TKP), penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
4. Petunjuk dari penuntut dalam hal ini Propam untuk melakukan pemeriksaan Tambahan ;
5. Dalam hal Saksi/Terduga berada diluar wilayah hukum penyidik/penyidik Pembantu yang melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan penyidik/ Penyidik pembantu dari kesatuan dimana saksi/terduga berada.

Klaim dari penyidik Muhammad riyan bahwasanya penanganan dan penyelesaian proses hukum terhadap anggota yang melanggar kode etik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di dalam KUHAP maupun undang-undang kepolisian.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah dengan cara yaitu semua keterangan yang diterangkan dan diberikan oleh Saksi, Ahli dan Terduga Pelanggar mengenai pelanggaran yang di duga terhadap Pelanggar, akan dicatat oleh penyidik dengan sangat teliti, sesuai dengan keterangan atau bahasa yang diberikan oleh Terduga Pelanggar. Semua keterangan yang dicatat oleh Penyidik harus dimintakan persetujuan terhadap Saksi, Ahli dan Terduga untuk membaca keterangan yang berkaitan dengan kebenaran dan isi Berita Acara tersebut. Apabila Terduga telah menyetujuinya,

²⁴ Wawancara dengan Muhammad riyan, Anggota Kasubibwqprof Polda Aceh, Tanggal 29 Agustus 2024 Hari Kamis

maka terhadap Saksi, Ahli, Terduga dan juga Penyidik masing-masing akan menandatangani di atas Berita Acara tersebut, akan tetapi apabila Saksi, Ahli dan Terduga tidak mau menanda tanganinya maka Penyidik akan membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa Saksi, Ahli dan Terduga tidak mau menanda tanganinya.²⁵

Menurut hasil wawancara dengan warosidi selaku kepala kasubibwaprof Polda Aceh, menerangkan bahwa saksi terhadap pelanggar jelas dan berat, yaitu KKEP yang berupa rekomendasi untuk PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Terhadap kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP) harus ditangani oleh tim pemeriksa dengan ketentuan Tim pemeriksa sekurang-kurangnya dua orang pemeriksa. Prosedur penanganan dan penyelesaian terhadap pelanggaran Kode Etik proses nya panjang, dikarenakan banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Warosidi juga membahas tentang hukuman atau sanksi administratif dari instansi kepolisian setelah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota kepolisian meliputi :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian

Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (g)

²⁵ Wawancara dengan Muhammad Riyan, Anggota Kasubibwaprof Polda Aceh, Tanggal 29 Agustus 2024 Hari Kamis

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu Sanksi administratif berupa direkomendasikan untuk PTDH yang dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota kepolisian setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggarannya melalui proses persidangan, PTDH yang dilakukan terhadap anggota kepolisian dilakukan atas dasar pertimbangan Anjum (Atasan yang berhak Menghukum) yang menyatakan bahwa pelanggar tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian, tetapi apabila pertimbangan dari Anjum menyatakan bahwa pelanggar masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian maka PTDH tidak dijatuhkan kepada anggota tersebut.

Pasal 30 peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan tahapan-tahapan penegakan KKEP dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman;
- e. Pengawasan Pelaksanaan Putusan;
- f. Rehabilitasi Personel.

Menurut Warosidi tahapan penegakan Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dilakukan melalui :

- a). Pemeriksaan pendahuluan

Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri salah satunya pelanggaran tidak masuk dinas dilakukan jika ada Laporan polisi²⁶ tentang dugaan telah terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam hal ini adalah pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan melalui tahapan Audit Investigasi yang didasarkan pada :

- Laporan Polisi;
- Surat/Nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan;
- Rekomendasi dari fungsi pengembalian hukum.

²⁶ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubidwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat

b). Penunjukan Tim Pemeriksa/Penyidik;

Setelah adanya Laporan Polisi tersebut, maka dibuatlah Surat Perintah untuk penunjukan Tim pemeriksa yang ditandatangani oleh Kepala. Laporan tersebut kemudian diteliti dan dinilai berkas/kasus tersebut serta BAP pendahuluan berikut dengan bukti-bukti lain jika ada. Setelah diteliti dan dinilai maka akan dilakukan disposisi terhadap perkara, maka hasil dari Audit Investigasi ditindaklanjuti dengan pemberkasan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pemberkasan terhadap kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Polisi tipe A (LP.A) terhadap Terduga Pelanggar²⁷

c). Membuat Laporan kepada Pimpinan Kepala Seksi Propam (Kasi);

Laporan yang diajukan kepada Kepala Seksi Propam adalah untuk menentukan duduk permasalahan kasus atau untuk menentukan disposisi pelanggaran siapa yang akan memegang atau yang berwenang dalam perkara tersebut yang tandatangani oleh Kepala Polda Setelah adanya disposisi pelanggaran, bahwa hasil lidik terindikasi ada atau tidak adanya bukti pelanggaran maka meneruskan kepada Kepala Satuan Kerja (kasatker) serta sekaligus menerbitkan/mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam.²⁸

d). Membuat Rencana dan Jadwal Pemeriksaan;

Dalam membuat perencanaan terhadap jadwal pemeriksaan harus memuat obyek pemeriksaan, petugas pelaksana pemeriksaan yang tunjuk, materi pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan.

e). Membuat Surat Panggilan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar;

Menyampaikan Surat Panggilan kepada Saksi, Ahli dan Terduga Pelanggar. Dalam hal kasus ini Saksi yang dapat diperiksa adalah saksi yang mengetahui Terduga Pelanggar baik dari rekan kerja maupun anggota Provos lainnya.

t). Mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;

g). Membuat resume hasil pemeriksaan;

²⁷ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubibwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat

²⁸ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubibwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat

- h). Apabila memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan Sanksi PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas;
- i). Menyerahkan berkas perkara ke Sekretaris Komisi Kode etik profesi Polri ;
- j). Apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat Pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri ;
- k).Membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Profesi kepada pelapor paling sedikit 1 (satu) kali selama proses pemeriksaan.

Pemeriksaan Pelanggaran atas Permintaan dari Kepala Satuan Kerja atau Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) :

- a. Menerima Nota Dinas/surat permintaan dari Kepala Satuan Kerja atau Atasan yang berhak menghukum (Ankum); Apabila hasil Pemeriksaan Pendahuluannya dapat memperkuat dugaan dan telah terbukti bahwa benar telah terjadinya suatu Pelanggaran kode etik oleh Terduga Pelanggar;
- b. Membuat Berita Acara Pendapat atas dasar perintah disposisi Propam;
- c. Propam mengajukan berkas/Nota Dinas serta meminta saran dari pejabat yang berwenang untuk mengusulkan dan melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Setelah mendapatkan surat jawaban, kemudian surat usulan pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP),:
- d. Terima surat usulan pembentukan Komisi Kode Etik, kemudian membuat Nota Dinas pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Propam untuk konsep Surat Keputusan pembentukan anggota KKEP yang ditandatangani wakil Polda Aceh;
- e. Setelah mendapatkan jawaban dan saran hukum, maka dilakukan Wanjak Pimpinan untuk menentukan masih layak atau tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila hasil dari Wanjak anggota tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka putusannya adalah akan dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) disertai Surat Hasil Wanjak.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubidwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat

Terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terbukti melakukan Pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi pelanggaran KKEP, yaitu PTDH sebagai anggota Polri yang diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang dipimpin oleh Wakil Polda Aceh. Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah menerima Berkas Pemeriksaan dan dilakukan pemanggilan secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Satuan Kerja.

Warosidi menyatakan bahwa dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri juga memperhatikan tujuan dari penghukum yang bersifat:

- a. Menyardarkan dan mendidik Pelanggar;
- b. Memberikan efek jera baik pelanggar dan anggota Polri lainnya;
- c. Membela dan mengamankan pribadi, pimpinan dan instansi.³⁰

Adapun tata tertib Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah :

1. Persidangan bersifat terbuka/ tertutup untuk umum;
2. Agar persidangan khidmat dan tertib maka:
 - a. Dilarang membuat kegaduhan dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan;
 - b. Dilarang membawa senjata api/senjata tajam, merokok, membawa makan dan minuman ke dalam ruang Sidang;
 - c. Dilarang mengaktifkan handphone selama proses persidangan;
 - d. Pengunjung yang masuk ke dalam ruang sidang harus duduk dengan sopan;
 - e. Bagi anggota Sidang, Pendamping, saksi, terduga pelanggar yang akan berbicara harus seizin Ketua Komisi Sidang.

Penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia menurut hukum Islam melibatkan serangkaian prosedur yang mengedepankan prinsip keadilan, kebenaran, dan pembinaan moral. Dalam Islam, setiap individu yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, baik terhadap norma agama maupun terhadap etika profesi, harus menghadapi proses yang memastikan bahwa

³⁰ Wawancara dengan Warosidi, Kepala Kasubidwqprof Polda Aceh, Tanggal 30 Agustus 2024 Hari Jumat

keadilan ditegakkan, namun juga memberikan ruang untuk perbaikan dan pengampunan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, yang semuanya berlandaskan pada ajaran Islam tentang keadilan, transparansi, dan pengampunan.

Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus diukur dengan prinsip keadilan (*adl*) dan kejelasan hukum (*bayyinah*). Ketika seorang anggota kepolisian melakukan pelanggaran kode etik, langkah pertama yang harus diambil adalah mengidentifikasi pelanggaran tersebut secara teliti. Dalam hal ini, pelanggaran kode etik tersebut harus dianalisis dengan hati-hati, dan berdasarkan bukti yang sah. Islam mengajarkan bahwa tidak ada yang boleh dihukum tanpa adanya bukti yang jelas (Surah *Al-Nisa'* [4:58]), yang juga berlaku dalam penanganan pelanggaran di kalangan aparat penegak hukum.

Setelah pelanggaran teridentifikasi, langkah selanjutnya dalam hukum Islam adalah memberi kesempatan bagi individu yang bersangkutan untuk membela diri. Dalam hal ini, Islam sangat menekankan prinsip *al-shafa'ah* (klarifikasi) dan tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman (Surah *Al-Hujurat* [49:6]). Ini berarti bahwa setiap anggota Polri yang diduga melanggar kode etik harus diberi hak untuk memberikan klarifikasi atau membela diri atas tuduhan yang dihadapkan kepada mereka.

Jika setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi ditemukan bahwa memang terdapat pelanggaran, maka anggota kepolisian tersebut perlu diberikan sanksi. Namun, dalam Islam, sanksi harus diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang salah harus dihukum dengan balasan yang setimpal (Surah *Al-Baqarah* [2:178]), namun tetap menjaga agar hukuman tidak melebihi batas yang seharusnya. Prinsip ini mencakup pemberian sanksi yang adil dan sesuai dengan kode etik yang dilanggar.

Namun, dalam beberapa kasus, Islam juga mendorong adanya proses rehabilitasi dan pembinaan moral. Jika anggota yang bersangkutan menunjukkan penyesalan atau niat untuk memperbaiki diri, maka kesempatan untuk taubat atau pembinaan moral bisa diberikan. Islam membuka ruang yang luas bagi individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri..

Penting juga untuk dipahami bahwa dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan harus selalu diiringi dengan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum positif, tetapi juga di hadapan Allah, yang mengingatkan dalam *Surah Al-Imran [3:30]* bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, selain hukuman duniawi,

penyelesaian dalam Islam juga melibatkan pertimbangan moral dan spiritual, yang menekankan pada perbaikan diri dan kesadaran akan tanggung jawab.

Dalam hal penyelesaian konflik antara anggota kepolisian dan masyarakat akibat pelanggaran kode etik, Islam mendorong penyelesaian secara damai dan restoratif. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam tentang pentingnya berdamai dan saling memaafkan, seperti yang terdapat dalam Surah *Al-Hujurat* [49:9] yang mengajarkan pentingnya rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik. Mediasi atau rekonsiliasi bisa menjadi solusi, terutama jika pelanggaran tersebut melibatkan kerugian atau ketegangan dengan masyarakat.

Proses ini berujung pada evaluasi dan pembinaan berkelanjutan. Setelah sanksi dijatuhkan dan anggota kepolisian diperbaiki, penting bagi mereka untuk menjalani pembinaan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Islam mengajarkan pentingnya proses pendidikan dan pembentukan akhlak yang baik (*ta'dib*) untuk mengembangkan karakter yang lebih baik. Hal ini juga relevan dalam konteks kepolisian, di mana anggota yang melakukan pelanggaran kode etik perlu melalui proses pembinaan agar lebih profesional dan beretika dalam menjalankan tugasnya.

Akhirnya, semua tahapan dalam prosedur penanganan pelanggaran ini juga mengandung unsur pengawasan yang terus-menerus. Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang diberikan amanah harus diawasi dan diberi pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Dalam konteks anggota kepolisian, pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan kode etik, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Secara keseluruhan, prosedur penanganan pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia menurut hukum Islam tidak hanya fokus pada penegakan hukuman, tetapi juga pada pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri, pembinaan akhlak, dan rekonsiliasi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang holistik, yang mengedepankan keadilan, pembinaan moral, dan kesadaran spiritual, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu, baik dalam posisi kekuasaan maupun sebagai pelayan masyarakat, harus selalu memegang prinsip-prinsip moral yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, tugas seorang polisi dalam menegakkan hukum di masyarakat harus dilakukan dengan niat yang baik, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberi perlindungan kepada rakyat, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Dalam Surah *An-Nisa'* (4:58), Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi petunjuk bagi orang-orang yang adil."³¹

Ayat ini menegaskan bahwa seorang polisi sebagai penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan adil dan benar, serta memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi. Keadilan dalam Islam bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga menyangkut perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memandang status, kedudukan, atau kekayaan.

Prinsip lain yang sangat ditekankan dalam Islam adalah kejujuran dan integritas. Seorang polisi yang memegang amanah harus jujur dalam melaksanakan tugasnya, tanpa memihak atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Surah *Al-Baqarah* (2:42), Allah berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui."³²

Ini mengingatkan bahwa seorang polisi yang terlibat dalam penegakan hukum tidak boleh menyembunyikan kebenaran atau mencampuradukkan fakta dengan kebohongan. Kejujuran adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

hukum Islam mengajarkan bahwa seorang polisi harus menjadi pelindung dan pembela kebenaran yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas. Mereka harus senantiasa bertindak dengan bijaksana, tidak memihak, dan selalu berusaha untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan tuntunan agama dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam akan mampu melaksanakan tugasnya dengan adil dan

³¹ QS. An-Nisa' (4:58)

³² QS. Al-Baqarah (2:42)

bijaksana, serta mendapatkan keberkahan dan pertanggungjawaban yang baik di dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan dari penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kepolisian adalah bahwa pelanggaran tersebut sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor ekonomi, dan moral dapat memengaruhi perilaku individu dalam menjalankan tugas kepolisian, sementara pengaruh lingkungan dan keluarga juga dapat membentuk nilai-nilai yang dipegang oleh aparat kepolisian. Selain itu, faktor hukum atau peraturan yang multitafsir dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan disiplin, sehingga menambah potensi pelanggaran. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelanggaran kode etik kepolisian memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor ini secara holistik dan terintegrasi.
2. Prosedur penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik di Kepolisian Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sidang KKEP menjadi saluran yang tepat untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi terhadap implementasi prosedur ini guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, (Jakarta, Refika Aditama, 2004)
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Hukum*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012)
- H.Pudi Rahardi, M.H. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. (Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007)
- Hamid Patilima, *Alfabeta. Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:2011)
- Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung. Rosada Karya, 2006)
- Rahardi, Pudi H., "*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri*", (Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007)
- Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004)
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, (Yogyakarta. cetakan I, P.T Laksbang Presindo, 2010)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta. LAKSBANG Presindo, 2010)
- Nozel saparingka. *penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana, skripsi, fakultas hukum, universitas atma jaya Jogjakarta*, 2016.
- Siti Rauzah. *Pelanggaran Tidak Masuk Dinas Selama 30 (Tiga Puluh) Hari Secara Berturut-Turut Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Jim Bidang Hukum Pidana : Vol. 2, No.1 Februari 2018
- Yanius Rajahalu. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia* Jurnal Lex Crimen Vol.II, No. 2, 2013.
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

